



PENGGUNAAN PARFUM ALKOHOL PADA PAKAIAN SHALAT: TINJAUAN FIKIH KONTEMPORER (STUDI KASUS KABUPATEN BARITO KUALA)

Nurlaila Ahmi¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: lailaahmi926@gmail.com¹

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 08-01-2026

Abstract

The use of perfume has become part of the daily life of Muslims, including during prayer. However, the alcohol content in perfume often gives rise to differing legal views because alcohol is often equated with alcohol, which is considered haram and najis (impure). This study discusses the use of alcoholic perfume on prayer attire from a contemporary Islamic jurisprudence perspective and the understanding of the people of Barito Kuala Regency regarding this issue. This study uses a qualitative method with an empirical approach. The data obtained are the results of interviews with the community and a literature review of fatwas and contemporary Islamic jurisprudence literature. The results show that contemporary Islamic jurisprudence differentiates alcohol based on its origin and function, where non-alcoholic alcohol used for external purposes, such as perfume, is not considered impure and does not affect the validity of prayer. This is in line with the Indonesian Ulema Council Fatwa Number 11 of 2009 which states that the use of non-alcoholic alcoholic perfume is permissible and prayer remains valid. This study also found that the people of Barito Kuala Regency, who are predominantly Shafi'i, tend to exercise caution when using alcoholic perfume during prayer, even though it remains valid according to Islamic jurisprudence.

Keywords: Alcoholic Perfume, Prayer, Contemporary Islamic Jurisprudence

Abstrak

Penggunaan parfum telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Muslim, termasuk ketika melaksanakan shalat. Namun, kandungan alkohol dalam parfum sering menimbulkan perbedaan pandangan hukum karena alkohol kerap disamakan dengan khamr yang dihukumi haram dan najis. Penelitian ini membahas penggunaan parfum beralkohol pada pakaian shalat dalam perspektif fikih kontemporer serta pemahaman masyarakat Kabupaten Barito Kuala terhadap persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan masyarakat serta kajian pustaka terhadap fatwa dan literatur fikih kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih kontemporer membedakan alkohol berdasarkan asal dan fungsinya, di mana alkohol non-khamr yang digunakan untuk keperluan luar, seperti parfum, tidak dihukumi najis dan tidak memengaruhi keabsahan shalat. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penggunaan parfum beralkohol non-khamr adalah mubah dan shalat tetap sah. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang mayoritas bermazhab Syafi'i cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan parfum beralkohol saat shalat, meskipun secara hukum fikih shalat tetap sah.

Kata Kunci: Parfum Beralkohol, Shalat, Fikih Kontemporer

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Penggunaan parfum telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Muslim, termasuk ketika melaksanakan ibadah shalat. Parfum dipandang sebagai sarana menjaga kebersihan dan kenyamanan tubuh, sejalan dengan prinsip Islam yang sangat menekankan thaharah (kesucian). Namun, persoalan muncul ketika parfum yang digunakan mengandung alkohol, karena alkohol kerap disamakan dengan khamr yang dihukumi haram dan najis. Pandangan tersebut menimbulkan perbedaan sikap di tengah masyarakat, khususnya terkait keabsahan shalat apabila pakaian yang dikenakan mengandung parfum beralkohol. Perbedaan pemahaman ini masih sering dijumpai di masyarakat, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan, sehingga memunculkan keraguan dalam praktik ibadah sehari-hari.

Dalam kajian fikih klasik, pembahasan mengenai alkohol tidak selalu identik dengan khamr. Sejumlah ulama membedakan antara alkohol hasil fermentasi yang memabukkan dan alkohol sintetik atau alkohol non-khamr yang digunakan untuk kepentingan medis dan industri. Fikih kontemporer kemudian mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya hifz al-dīn (menjaga agama) dan hifz al-nafs (menjaga jiwa).

Seperti penelitian Isnani Ansory tentang *Status Hukum Alkohol Perspektif Tafsir Ahkam* mengkaji kedudukan alkohol melalui pendekatan metodologis tafsir ayat-ayat ahkam. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak semua bentuk alkohol dapat disamakan dengan khamr, karena penetapan hukum sangat bergantung pada illat memabukkan serta konteks penggunaan alkohol itu sendiri. Temuan ini memberikan dasar teoritis bahwa pemahaman terhadap alkohol dalam Islam tidak bersifat tunggal, melainkan memerlukan analisis tekstual dan kontekstual secara komprehensif.¹

Kajian lain yang adalah penelitian Firda Annisa berjudul *Batas Penggunaan Kadar Alkohol pada Kosmetik dan Obat-obatan (Analisis terhadap Fatwa MUI Nomor 40 Tahun 2018 Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah)*. Penelitian ini membahas hukum penggunaan alkohol dalam produk kosmetik dan obat-obatan dengan fokus pada standar kadar alkohol halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda, penelitian tersebut menegaskan bahwa penggunaan alkohol dalam produk non-konsumsi dapat dibolehkan sepanjang tidak membahayakan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Kajian ini menunjukkan adanya kecenderungan fikih

¹ Isnani Ansory, "Status Hukum Alkohol Perspektif Tafsir Ahkam," *Jurnal Ruhul Islam* 1, no. 1 (Oktober 2023): 18–41, <https://doi.org/10.33476/jri.v1i1.111>.

kontemporer yang lebih adaptif terhadap kebutuhan modern tanpa meninggalkan prinsip dasar hukum Islam.²

Sejalan dengan itu, fatwa-fatwa kontemporer, termasuk pandangan lembaga keulamaan di Indonesia, menunjukkan kecenderungan untuk tidak menyamakan seluruh jenis alkohol dengan khamr, terutama apabila tidak bersifat memabukkan dan tidak digunakan sebagai minuman. Meski demikian, pengetahuan ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga praktik keberagamaan masih dipengaruhi oleh asumsi normatif dan tradisi lokal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fikih kontemporer tentang penggunaan parfum beralkohol pada pakaian shalat, serta mengkaji pemahaman dan sikap masyarakat Kabupaten Barito Kuala terhadap isu tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap fatwa serta literatur fikih kontemporer yang relevan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika penerapan hukum fikih kontemporer dalam kehidupan masyarakat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Alkohol dalam Parfum Perspektif Fikih Kontemporer

Hasil wawancara kepada Patmawati, S.Pd. bahwa menurut beliau ada pandangan beberapa ulama yang sepakat bahwa alkohol sebagai zat yang identik dengan khamr, sehingga secara otomatis dianggap najis dan berimplikasi pada ketidaksahan shalat. Pandangan ini umumnya bersumber dari pemahaman fikih klasik yang berkembang secara normatif di tengah masyarakat, tanpa membedakan jenis, sumber, dan fungsi alkohol. Padahal, dalam fikih kontemporer, alkohol tidak dipahami secara tunggal, melainkan dikaji berdasarkan asal-usul dan illat hukumnya.

Selanjutnya Ibu Patmawati S.Pd. juga menjelaskan mengenai dasar hukum yaitu, Al-Qur'an Surat Al-Mā'idah ayat 90. Ayat ini menegaskan larangan terhadap khamr karena dampak negatifnya terhadap akal, moral, dan kehidupan sosial manusia. Allah SWT berfirman:

² Firda Annisa, "BATAS PENGGUNAAN KADAR ALKOHOL PADA KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN (Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif Maqasid Syari'ah)," *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (Desember 2024): 1–15, <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v5i2.162>.

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”

Ayat tersebut secara tegas menyebut khamr sebagai perbuatan keji (*rijs*) dan memerintahkan untuk menjauhinya. Dalam kajian tafsir ahkam, khamr dipahami sebagai segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran ketika dikonsumsi. Illat utama pengharamannya adalah sifat memabukkan yang merusak akal, bukan semata-mata zat cair atau unsur kimianya.

Dalam konteks alkohol, para ulama kemudian melakukan analisis lanjutan untuk menentukan apakah alkohol identik dengan khamr. Fikih kontemporer memandang bahwa tidak semua alkohol dapat disamakan dengan khamr, sebab alkohol merupakan senyawa kimia yang juga digunakan untuk kepentingan non-konsumsi, seperti parfum, kosmetik, dan obat-obatan. Oleh karena itu, penerapan QS. Al-Māidah ayat 90 terhadap alkohol bergantung pada fungsi dan penggunaannya. Apabila alkohol digunakan sebagai minuman memabukkan, maka hukumnya mengikuti hukum khamr yang haram. Namun, jika digunakan sebagai bahan teknis non-konsumsi dan tidak memabukkan, maka illat pengharaman khamr tidak terpenuhi.

Dengan demikian, QS. Al-Māidah ayat 90 menjadi landasan utama pengharaman khamr, tetapi penerapannya terhadap alkohol dalam parfum perlu dikaji secara kontekstual. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip fikih kontemporer yang menekankan analisis illat hukum serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi perkembangan zaman.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 juga memberikan penjelasan penting mengenai klasifikasi alkohol. MUI secara tegas membedakan antara alkohol yang berasal dari industri khamr dan alkohol teknis atau non-khamr. Alkohol atau etanol yang diperoleh melalui proses sintesis kimiawi atau fermentasi non-industri minuman keras dihukumi suci dan tidak termasuk dalam kategori najis. Penegasan ini menjadi dasar normatif bahwa tidak semua alkohol memiliki konsekuensi hukum yang sama dalam fikih.³

Dalam konteks parfum, alkohol berfungsi sebagai pelarut dan pengikat aroma, bukan sebagai zat konsumsi yang memabukkan. Oleh karena itu, penggunaan alkohol dalam parfum tidak memenuhi illat keharaman khamr, yaitu memabukkan dan dikonsumsi. Hal ini sejalan dengan pendekatan fikih kontemporer yang menekankan analisis illat hukum serta tujuan penggunaan suatu zat. Dengan demikian, kedudukan

³ muikabpaser.or.id, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol – muikabpaser.or.id*, t.t., diakses 8 Januari 2026, <https://muikabpaser.or.id/2024/03/29/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-11-tahun-2009-tentang-hukum-alkohol/>.

alkohol dalam parfum lebih tepat dipahami sebagai bahan teknis yang bersifat fungsional, bukan sebagai substansi yang berdiri sendiri dengan status hukum haram.

Temuan wawancara memperlihatkan bahwa minimnya pemahaman tentang klasifikasi alkohol ini menyebabkan munculnya sikap kehati-hatian berlebihan dalam beribadah. Sebagian masyarakat bahkan memilih menghindari seluruh produk beralkohol tanpa mempertimbangkan fatwa dan perkembangan hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman fikih yang lebih kontekstual agar praktik keberagamaan tetap sejalan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) yang menjadi karakteristik hukum Islam.

2. Keabsahan Shalat dengan Pakaian yang Terkena Parfum Beralkohol Menurut MUI

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pertanyaan utama masyarakat bukan hanya terkait hukum penggunaan parfum beralkohol, tetapi juga menyangkut sah atau tidaknya shalat yang dilakukan dengan pakaian yang terkena parfum tersebut. Kekhawatiran ini muncul karena adanya anggapan bahwa najis pada pakaian akan membatalkan shalat, sehingga isu status najis alkohol menjadi sangat krusial dalam praktik ibadah.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009, alkohol yang tidak berasal dari industri khamr dinyatakan suci. Konsekuensinya, penggunaan alkohol untuk keperluan luar seperti parfum, kosmetik, dan obat-obatan dihukumi mubah. Dengan status suci tersebut, pakaian yang terkena parfum beralkohol tidak tergolong najis dan tidak menghalangi keabsahan shalat. Fatwa ini secara eksplisit menyatakan bahwa shalat seseorang yang memakai parfum beralkohol adalah sah, selama alkohol tersebut bukan berasal dari industri minuman keras.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, ketetapan MUI ini sejalan dengan tujuan menjaga agama tanpa memberatkan umat. Penetapan hukum yang memudahkan dalam batas-batas yang dibenarkan syariat mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman. Oleh karena itu, keabsahan shalat dengan pakaian yang terkena parfum beralkohol dapat dipandang sebagai bentuk penerapan fikih kontemporer yang responsif terhadap realitas sosial, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat.

3. Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik Masyarakat terhadap penggunaan parfum

Berdasarkan wawancara, Ibu Patmawati S.Pd. juga menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Kalimantan Selatan, terkhusus kabupaten barito kuala bermazhab imam Syafi'i, yang mana dalam Mazhab Syafi'i prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) merupakan sikap yang dianjurkan dalam pelaksanaan ibadah, khususnya yang berkaitan dengan kesucian (*thahārah*) sebagai syarat sah shalat. Hukum penggunaan parfum beralkohol dalam Islam masih syubhat, apalagi ketika digunakan ke pakaian yang digunakan untuk beribadah

khususnya shalat. Hukum syubhat karena ada sebagian ulama yang melarang dan ada sebagian ulama juga yang meskipun belum jelas ketentuan hukum tentang pemakaian parfum, maka sebaiknya sebagai umat Islam menghindari pemakaian parfum beralkohol agar tidak terjadi keraguan di dalamnya, terutama hindari penggunaan parfum beralkohol untuk shalat atau beribadah.⁴ Sikap ini bertujuan untuk menghindarkan seorang Muslim dari perkara syubhat dan perbedaan pendapat ulama (*khilāfiyyah*). Dalam praktik masyarakat, prinsip kehati-hatian tersebut tercermin pada kecenderungan menghindari penggunaan parfum beralkohol ketika shalat, karena adanya kekhawatiran bahwa alkohol disamakan dengan khamr yang dihukumi najis menurut pandangan klasik Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai terdapat dalil yang jelas yang menyatakan keharamannya. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah fikih "*al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibahah*"⁵ yang berarti hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Kaidah ini menjadi dasar penting dalam menilai penggunaan parfum beralkohol, khususnya ketika tidak terdapat dalil yang tegas bahwa alkohol non-khamr yang digunakan untuk keperluan luar bersifat najis. Oleh karena itu, menganggap seluruh parfum beralkohol sebagai najis tanpa pembedaan jenis dan fungsi bertentangan dengan kaidah dasar ini.

Selain itu, Mazhab Syafi'i juga mengenal kaidah "*al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak*", yang bermakna bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Dalam konteks ini, kesucian pakaian merupakan keadaan yang diyakini, sedangkan anggapan najis karena kandungan alkohol dalam parfum masih bersifat dugaan. Maka, keraguan tersebut tidak cukup kuat untuk menggugurkan hukum asal kesucian pakaian yang digunakan untuk shalat.

Dengan demikian, kaidah-kaidah fikih Syafi'iyah menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penggunaan parfum seharusnya dipahami secara proporsional. Kehati-hatian dianjurkan sebagai sikap personal, sementara penetapan sah atau tidaknya shalat tetap berlandaskan pada hukum asal kesucian dan kepastian dalil. Pemahaman ini penting agar praktik keberagaman masyarakat tetap seimbang antara kehati-hatian dan kemudahan yang menjadi karakter hukum Islam.

PENUTUP

⁴ Riana Lady Flara, "Literasi Halal pada Penggunaan Parfum Beralkohol di Kalangan Peserta Didik untuk Mengukur Tingkat Kepedulian Lingkungan dan Aspek Beribadah," *Indonesia Journal of Halal* 7, no. 2 (Desember 2024), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/23148>.

⁵ "Mengenal Kaidah Fiqih Al-Ashlu fil Asyaa Al-Ibahah," NU Online, diakses 8 Januari 2026, <https://islam.nu.or.id/syariah/mengenal-kaidah-fiqih-al-ashlu-fil-asyaa-al-ibahah-uDWsr>.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan parfum beralkohol pada pakaian shalat merupakan persoalan fikih yang memerlukan pemahaman kontekstual. Dalam fikih kontemporer, alkohol tidak dipahami secara tunggal sebagai zat yang identik dengan khamr. Pengharaman khamr sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Māidah ayat 90 didasarkan pada illat memabukkan dan penggunaannya sebagai minuman. Oleh karena itu, alkohol yang digunakan sebagai bahan teknis non-konsumsi, seperti dalam parfum, kosmetik, dan obat-obatan, tidak serta-merta mengikuti hukum khamr.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 menegaskan bahwa alkohol yang tidak berasal dari industri khamr dihukumi suci dan penggunaannya untuk keperluan luar adalah mubah. Konsekuensinya, pakaian yang terkena parfum beralkohol tidak tergolong najis dan tidak memengaruhi keabsahan shalat. Ketetapan ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan kemudahan dan kemaslahatan umat tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat.

Di sisi lain, praktik masyarakat Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt), khususnya dalam Mazhab Syafi'i, masih sangat berpengaruh dalam menyikapi penggunaan parfum beralkohol. Prinsip ini didukung oleh kaidah-kaidah fikih Syafi'iyah seperti *al-aṣlu fī al-asyā' al-ibāḥah*, *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak*. Kehati-hatian tersebut merupakan sikap etis yang dianjurkan, namun tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai ketidaksahan shalat secara hukum.

Pemahaman yang seimbang antara kehati-hatian dan kemudahan hukum Islam diharapkan mampu mengurangi keraguan dalam beribadah serta mendorong praktik keberagaman yang lebih tenang, rasional, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Annisa, Firda. "BATAS PENGGUNAAN KADAR ALKOHOL PADA KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN (Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif Maqasid Syari'ah)." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (Desember 2024): 1–15. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v5i2.162>.
- Ansory, Isnani. "Status Hukum Alkohol Perspektif Tafsir Ahkam." *Jurnal Ruhul Islam* 1, no. 1 (Oktober 2023): 18–41. <https://doi.org/10.33476/jri.v1i1.111>.
- Flara, Riana Lady. "Literasi Halal pada Penggunaan Parfum Beralkohol di Kalangan Peserta Didik untuk Mengukur Tingkat Kepedulian Lingkungan dan Aspek Beribadah." *Indonesia Journal of Halal* 7, no. 2 (Desember 2024). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/23148>.
- muikabpaser.or.id. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol* – muikabpaser.or.id. t.t. Diakses 8 Januari 2026. <https://muikabpaser.or.id/2024/03/29/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-11->

tahun-2009-tentang-hukum-alkohol/.

NU Online. “Mengenal Kaidah Fiqih Al-Ashlu fil Asyya Al-Ibahah.” Diakses 8 Januari 2026.

<https://islam.nu.or.id/syariah/mengenal-kaidah-fiqih-al-ashlu-fil-asyya-al-ibahah-uDWsr>.